



**PUTUSAN**

**Nomor 129 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPIAH Binti MARSADIN, bertempat tinggal di jalan Kelayan B Gang Silaturrahim Rt. 002 Rw.001 No 007 Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan:

NORDIN Bin TUHALUS, bertempat tinggal di jalan Kelayan B Gang Silaturrahim Rt.002 RW.01 nomor 014 Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;  
Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor: A2/1192/026/X/2001 tanggal 05 Oktober 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan kelayan B Gg.silahturahim RT.02 RW.01 No.07 Banjarmasin selama 3 tahun. Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Nor Alfi bin Nordin, umur 8 tahun;
  2. Nor Fiana binti Nordin , umur 3 tahun;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 129 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal perkawinan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
  - Masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang Pemohon berikan kurang;
  - Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering tidak menyapa Pemohon, Termohon sudah 2 (dua) kali kabur/meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon pernah mendengar Termohon berbicara dengan ungkapan mesra seperti "sayang, pian ulun" dengan seseorang melalui handphone;
  - Termohon sering iri apabila Pemohon membeli sesuatu;
  - Bahwa Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon berlaku dan bersikap tidak sopan terhadap Pemohon, Termohon berani mengirimkan pesan singkat (sms) yang isinya "semoga pian/kau celaka" kepada Pemohon serta Termohon marah-marah seraya memegang/membentangkan pisau kearah Pemohon;
  - Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
  - Termohon membawa serta menginap keluarga perempuannya tanpa konfirmasi/seizin Pemohon di rumah kediaman Pemohon bahkan sampai tinggal lama;
  - Bahwa Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada menjalin hubungan dengan perempuan yang merupakan keluarga Termohon sendiri yang Termohon bawa serta inapkan dirumah kediaman bersama dan Termohon menuduh Pemohon telah bersetubuh dengan perempuan tersebut;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kelas I A dengan nomor perkara 1198/Pdt.G/2012/Pa.Bjm;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Desember 2012 namun sejak tanggal 23 September 2012 sudah pisah ranjang dimana akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan sebagaimana permasalahan tersebut diatas dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 3 (tiga) bulan lebih dan selama itu pula

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 129 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu pula ada usaha damai baik dari pihak keluarga maupun dari pihak Termohon
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjatuhkan putusan Nomor 0489/Pdt.G/2013/PA.Bjm. tanggal 10 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nordin bin Tuhalus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Supiah binti Marsadin) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) selama 3 bulan;
  - b. Uang muth'ah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan Nomor

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 129 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm. tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 489/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 10 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan secara lengkap sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
  2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Nordin bin Tuhals) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Supiah binti Marsadin) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin;
  3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :
    - 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
    - 3.2. Uang mut'ah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Membebaskan biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon/Terbanding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0489/Pdt.G/2013/PA.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut pada tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 129 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 20 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 3 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor:38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm telah melampaui batas wewenangannya yakni Memeriksa Duduk Perkara yang sudah diluar duduk perkara pada angka 5 di Surat Permohonan dari Pihak Pemohon yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 03 April 2013 dengan Nomor 0489/Pdt.G/2013/PA.Bjm.

- Duduk Perkara dari Pihak Pemohon di Angka 5:

"Bahwa Perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tanggal 23 September 2012 dan berpuncak pada tanggal 27 Desember 2012";

- Halaman 10 Putusan Nomor:1198/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 27 Desember 2012:

"...bahkan tetap melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang";

- Halaman 7 Putusan Nomor:38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

"... Dengan demikian telah menjadi fakta hukum bahwa sekurang-kurangnya selama tiga bulan sebelum perkara diajukan dan selama tujuh bulan hingga Perkara diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan ditambah empat bulan hingga perkara diputus oleh Pengadilan Tingkat banding, maka antara Pembanding dengan Terbanding sebagai Suami-isteri telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 1 tahun terus-menerus hidup berpisah tempat tinggal..."

2. Majelis Hakim Perkara Nomor:38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm telah Tidak Konsisten dengan isi Putusan Selanya yang menyatakan Majelis Hakim Perkara Nomor: 0489/Pdt.G/2013/PA.Bjm telah tidak mengimplementasikan Hukum Acara Perdata (Pasal 145 ayat 1 RBG dan Pasal 76 Undang-

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 129 K/Ag/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989) karena merupakan Hak untuk mengajukan Saksi-Saksi yang diperlukan bagi kepentingan hukum para pihak berperkara. (Halaman 3 Putusan Sela Nomor:38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.);

3. Majelis Hakim Perkara Nomor:38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak berani menyatakan bahwa duduk perkara pada Perkara Nomor 0489/Pdt.G/2013/PA.Bjm tersebut adalah sama dengan duduk perkara pada Perkara Nomor 1198/Pdt.G/2013/PA.Bjm.
4. Majelis Hakim Perkara Nomor:38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak berani menyatakan bahwa duduk perkara pada Perkara Nomor: 0489/Pdt.G/2013/PA.Bjm tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 1198/Pdt.G/2013/PA.Bjm.;
5. Majelis Hakim Perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak berani menyatakan bahwa Putusan Nomor 0489/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 10 Juli 2013 tersebut telah bertentangan dengan Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 27 Desember 2013;
6. Majelis Hakim Perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm telah salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni mempertimbangkan duduk Perkara yang sudah diluar duduk perkara pada angka 5 di Surat Permohonan dari Pihak Pemohon tersebut dengan Kedua Unsur yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan tanpa perlu memandang siapa yang benar atau siapa yang salah" (Halaman 8 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm).

Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru yang berdasarkan:

- Didalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyatakan bahwa Hakim harus berani menyatakan Yang benar adalah benar dan Yang Salah adalah Salah;
- Surrah An Nisa:135: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia (361) kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 129 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

8. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor:38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm tidak berani menyatakan bahwa Sabda adalah Sabda dan Saran adalah Saran.

- Memori Banding dari Pihak Pembanding:

“...Putusan Perkara Nomor:0498/Pdt.G/2013/PA.Bjm telah sangat berlawanan dengan Sabda Ketua Majelis...”

- Halaman 4 Putusan Nomor:38/Pdt.G/2013/PTA.Bjm:

“...selain itu bertentangan pula dengan saran Ketua Majelis...”

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2012 (pisah ranjang), sedangkan pisah rumah sudah lebih dari 3 bulan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon cemburu buta, bersikap kasar kepada Pemohon, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah meninggalkan kewajiban masing-masing dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 129 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUPIAH Binti MARSADIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUPIAH Binti MARSADIN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**K e t u a,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

**Ttd.**

**Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 129 K/Ag/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALADIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.  
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal.9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 129 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)